



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum PAPBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 6 September Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34

- Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 936);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.065.202.300.000,00 bertambah sebesar Rp209.576.664.212,00 sehingga menjadi Rp1.274.778.964.212,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp.1.055.202.300.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 214.609.038.415,11</u> |

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp.1.269.811.338.415,11

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.065.202.300.000,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>209.576.664.212,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 1.274.778.964.212,00
Surplus / (Defisit)		
	Rp.	(4.967.625.796,89)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(5.032.374.203,11)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 4.967.625.796,89
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 4.967.625.796,89
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		
	Rp.	0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp.	58.344.885.400,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>22.973.240.306,11</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 81.318.125.706,11
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp.	994.379.414.600,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>191.592.798.109,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 1.185.972.212.709,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	2.478.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>43.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 2.521.000.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	14.869.101.000,00

2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>20.535.129.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	35.404.230.000,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	645.086.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>80.049.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	725.135.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	10.901.479.000,00
2) (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.974.462.153,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan	Rp.	6.927.016.847,00
d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	31.929.219.400,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.332.524.459,11</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	38.261.743.859,11
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari :		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp.	936.894.567.600,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>148.562.052.796,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.085.456.620.396,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp.	57.484.847.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>43.030.745.313,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	100.515.592.313,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	2.478.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	2.478.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>43.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	43.000.000,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) Semula Rp. 687.921.545.419,00

2) Bertambah Rp. 181.615.920.548,64

Jumlah belanja operasional setelah perubahan

Rp. 869.537.465.967,64

b. Belanja modal

1) Semula Rp. 262.174.109.181,00

2) Bertambah Rp. 20.943.220.663,36

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp. 283.117.329.844,36

c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp. 2.500.000.000,00

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 331.956.213.526,00

2) Bertambah Rp. 123.689.657.299,64

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 455.645.870.825,64

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 328.846.853.050,00

2) Bertambah Rp. 44.335.266.348,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp. 373.182.119.398,00

c. Belanja hibah

1) Semula Rp. 25.507.278.843,00

2) Bertambah Rp. 13.725.996.901,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp. 39.233.275.744,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 1.611.200.000,00

2) Berkurang Rp. (135.000.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp. 1.476.200.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp. 6.320.000.000,00

2) Berkurang Rp. (1.386.060.000,00)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

Rp. 4.933.940.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp. 56.921.771.692,00
2) Bertambah	Rp. <u>8.854.528.515,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin Setelah perubahan	Rp. 65.776.300.207,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1) Semula	Rp. 54.570.630.465,00
2) (Berkurang)	Rp. <u>(5.102.383.882,00)</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp. 49.468.246.383,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp. 143.871.688.950,00
2) Bertambah	Rp. <u>17.334.708.504,36</u>
Jumlah belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp. 161.206.397.454,36
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp. 490.018.074,00
2) Bertambah	Rp. <u>1.242.427.526,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 1.732.445.600,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :

a. Semula	Rp. 500.000.000,00
b. Bertambah	Rp. <u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2) (Berkurang)	Rp. <u>(5.032.374.203,11)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 4.967.625.796,89
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2) (Berkurang)	Rp. <u>(5.032.374.203,11)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 4.967.625.796,89

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; dan
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Dan Aset Lain-Lain
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 39
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (9.33/2023)

LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.055.202.300.000,00	1.269.811.338.415,11	214.609.038.415,11	20,34
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.344.885.400,00	81.318.125.706,11	22.973.240.306,11	39,37
4.1.01.	Pajak Daerah	14.869.101.000,00	35.404.230.000,00	20.535.129.000,00	138,11
4.1.02.	Retribusi Daerah	645.086.000,00	725.135.000,00	80.049.000,00	12,41
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.901.479.000,00	6.927.016.847,00	(3.974.462.153,00)	(36,46)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	31.929.219.400,00	38.261.743.859,11	6.332.524.459,11	19,83
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	994.379.414.600,00	1.185.972.212.709,00	191.592.798.109,00	19,27
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	936.894.567.600,00	1.085.456.620.396,00	148.562.052.796,00	15,86
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.484.847.000,00	100.515.592.313,00	43.030.745.313,00	74,86
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.478.000.000,00	2.521.000.000,00	43.000.000,00	1,74
4.3.01.	Pendapatan Hibah	2.478.000.000,00	2.478.000.000,00	0,00	0,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.055.202.300.000,00	1.269.811.338.415,11	214.609.038.415,11	20,34
5.	BELANJA DAERAH	1.065.202.300.000,00	1.274.778.964.212,00	209.576.664.212,00	19,67
5.1.	BELANJA OPERASI	687.921.545.419,00	869.537.465.967,64	181.615.920.548,64	26,40
5.1.01.	Belanja Pegawai	331.956.213.526,00	455.645.870.825,64	123.689.657.299,64	37,26
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	328.846.853.050,00	373.182.119.398,00	44.335.266.348,00	13,48
5.1.05.	Belanja Hibah	25.507.278.843,00	39.233.275.744,00	13.725.996.901,00	53,81
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.611.200.000,00	1.476.200.000,00	(135.000.000,00)	(8,38)
5.2.	BELANJA MODAL	262.174.109.181,00	283.117.329.844,36	20.943.220.663,36	7,99
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	6.320.000.000,00	4.933.940.000,00	(1.386.060.000,00)	(21,93)
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.921.771.692,00	65.776.300.207,00	8.854.528.515,00	15,56
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.570.630.465,00	49.468.246.583,00	(5.102.383.882,00)	(9,35)
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	143.871.688.950,00	161.206.397.454,36	17.334.708.504,36	12,05
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	490.018.074,00	1.732.445.600,00	1.242.427.526,00	253,55
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	400,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	400,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	114.606.645.400,00	119.624.168.400,00	5.017.523.000,00	4,38
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.377.665.000,00	4.265.558.000,00	2.887.893.000,00	209,62
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	113.228.980.400,00	115.358.610.400,00	2.129.630.000,00	1,88
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.065.202.300.000,00	1.274.778.964.212,00	209.576.664.212,00	19,67
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.000.000.000,00)	(4.967.625.796,89)	5.032.374.203,11	19,67
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	4.967.625.796,89	(5.032.374.203,11)	(50,32)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	4.967.625.796,89	(5.032.374.203,11)	(50,32)
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	4.967.625.796,89	(5.032.374.203,11)	(50,32)



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	4.967.625.796,89	(5.032.374.203,11)	(50,32)
	PEMBIAYAAN NETTO	10.000.000.000,00	4.967.625.796,89	(5.032.374.203,11)	(50,32)
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	

Ranai, 17 Oktober 2023

BUPATI NATUNA,

